



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 29 April 1987, usia 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata II, tempat tinggal Jalan xxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Domisili Elektronik dan No Handphone mama29mumu31@gmail.com/0822-8250-4730 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Montasik/ 21 April 1984, usia 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (KPP Pratama Banda Aceh NIP xxx), pendidikan Strata II, tempat tinggal Jalan Tanjung I No. 15, Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, No Handphone xxx Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 27 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah di Penggugat di Banda Aceh sedangkan Tergugat di Pekan Baru selama 2 Tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekan Baru kurang lebih selama 9 Tahun, Kemudian Pindah ke Indragiri Hulu kurang lebih selama 1 tahun setengah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat Pindah ke Jalan xxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dan sudah di karuniai 5 orang anak yang bernama:

- xxx, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 31 Desember 2010, usia 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh Ibu Kandung;
- xxx, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Pekan Baru/ 08 Desember 2013, usia 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh Ibu Kandung;
- xxx, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Pekan Baru/ 17 Agustus 2017, usia 6 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh Ibu Kandung;
- xxx, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Pekan Baru/ 08 Juni 2019, usia 4 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh Ibu Kandung;
- xxx, Tempat/tanggal lahir Rengat/ 31 Agustus 2023, usia 6 bulan, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh Ibu Kandung;

3. Bahwa sejak Bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dikarenakan adanya perbedaan prinsip , visi dan misi dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa akhir bulan Januari antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, dimana Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari Tergugat sudah pernah

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna



mengatakan kata talak melalui via telfon;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 5.000.000 , biaya pendidikan Rp. 2.500.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (KPP Pratama Banda Aceh NIP. xxx) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 18.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000;

- 4.

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Najmu Azzahir, lahir tanggal 31 Desember 2010

2. Nabil Rafif, lahir tanggal 08 Desember 2013

3. Muhammad Zaid Ihsan, lahir tanggal 17 Agustus 2017

4. Utsman, lahir tanggal 08 Juni 2019

5. Thalhah, lahir tanggal 31 Agustus 2023

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kelima anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada dua kali persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 18 April 2024 Penggugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan Tergugat hadir ke muka sidang, oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg., Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini oleh karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1445 Hijriah, oleh xxx sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan xxx sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

xxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx

Panitera Sidang,

xxx

xxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	25.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)